



P U T U S A N

Nomor 2631 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUJONO, Ahli Waris dari Almarhumah SUWARNI, bertempat tinggal di Dusun Ledok RT 04/RW 01, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kepala Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro Nomor 480/003/412.28.2004/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014; Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

L a w a n:

1. **AGUS TARANGGONO**, bertempat tinggal di Desa Mojodelik RT 04/RW 01, Kecamatan Gayam (dahulu Kecamatan Ngasem), Kabupaten Bojonegoro;
2. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Dukuh Ledok, Desa Mojodelik RT 04/RW 01, Kecamatan Gayam (dahulu Kecamatan Ngasem), Kabupaten Bojonegoro;
3. **SUMARI AGUS WIBOWO**, bertempat tinggal di Desa Cabean RT 06/RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, dan III/Para Pembanding;

D a n

SUHADAK, bertempat tinggal di Dukuh Ledok, Desa Mojodelik RT. 04, RW. 01, dulu turut Kecamatan Ngasem sekarang turut Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro; Pemohon Kasasi dahulu Terlawan IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, dan III/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi dahulu Terlawan IV/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik dan pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 386 tahun 2011 seluas 1797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) tercatat sebagai pemegang hak adalah Suwarni, terletak di Desa Mojodelik, dulu turut Kecamatan Ngasem sekarang turut Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Timur : Tanahnya Narto, Agus;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Sudyono;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Rasmingun, Sudyono;
2. Bahwa tanah milik Pelawan sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 1 di atas yang sebagian yaitu seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) telah dijadikan objek sengketa antara Para Terlawan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. *juncto* di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara Nomor 370/Pdt/2009/PT SBY. *juncto* di tingkat kasasi Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 741 K/Pdt/2010;
3. Bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana posita nomor 2 di atas yang merupakan bagian dari tanah milik Pelawan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 386 saat ini telah diajukan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III di Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 370/Pdt/2009/PT SBY. tanggal 7 September 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Pdt/2010 tanggal 22 Maret 2011 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. tanggal 7 April 2009;
4. Bahwa permohonan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III sebagaimana posita nomor 3 di atas akan sangat merugikan Pelawan selaku pemilik tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) (objek sengketa/eksekusi) yang merupakan bagian dan tanah milik Pelawan yang tercatat dalam SHM 386 dengan luas seluruhnya 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), karena Pelawan sebagai yang berhak dan saat ini sebagai pemilik dan pemegang hak atas objek sengketa/eksekusi dalam gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. *juncto* di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara Nomor 370/Pdt/2009/PT SBY. *juncto* di tingkat kasasi Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2015



dengan perkara Nomor 741 K/Pdt/2010 hingga diajukannya permohonan eksekusi tidak melibatkan Pelawan;

5. Bahwa oleh karena Pelawan adalah orang yang berhak dan sekaligus sekarang ini sebagai pemilik serta pemegang hak atas tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III akan sangat dirugikan apabila eksekusi dilaksanakan, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Pelawan mohon Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk membatalkan atau menolak pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III selaku pemohon eksekusi;
6. Bahwa oleh karena tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) (objek eksekusi/sengketa perkara *a quo*) adalah merupakan bagian dari tanah hak milik dari Pelawan yang tercatat dalam SHM Nomor 386, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini adalah benar dan dibenarkan menurut hukum dan oleh karenanya Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Pelawan mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk menerima perlawanan dari Pelawan tersebut selanjutnya memeriksanya dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara tersebut, kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan tersebut;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan/menolak permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 370/Pdt/2009/PT SBY. tanggal 7 September 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Pdt/2010 tanggal 22 Maret 2011 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. tanggal 7 April 2009 yang dimohonkan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tersebut;
4. Menyatakan tanah sengketa seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III adalah merupakan bagian dari tanah hak milik yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386 dengan pemegang hak tercatat atas nama Suwarni, dengan luas keseluruhan 1797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) adalah hak milik dari Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Pelawan adalah yang berhak atas tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) (objek eksekusi) yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III tersebut;

6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

Atau: Mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II, dan III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Terlawan I, II dan III mendasarkan fakta yang diakui secara tegas oleh Pelawan yaitu Pelawan mendasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Suwarni seluas 1797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
2. Bahwa proses pembuatan sertifikat hak milik atas tanah melibatkan beberapa pejabat yaitu pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten;
3. Bahwa seharusnya agar gugatan tidak kurang para pihaknya (*plurium litis consortium*) hendaknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro ditarik sebagai para pihak agar dapat diketahui secara hukum apakah PPAT dalam hal membuat akta yang kemudian dijadikan dasar peralihan hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro tidak bertentangan dengan Pasal 39 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
4. Bahwa begitu pula hendaknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro juga ditarik sebagai pihak sehingga dapat diketahui secara hukum apakah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro dalam hal membuat sertifikat tanah hak milik Nomor 386 atas nama Suwarni seluas 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 45 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
5. Bahwa faktanya Pasal 39 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: "PPAT wajib menolak untuk membuatkan akta apabila objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan data yuridisnya";

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2015



6. Bahwa faktanya dalam tanah seluas 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang di jadikan objek perbuatan hukum tersebut sebagiannya yaitu seluas ± 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) adalah dalam sengketa yaitu terdaftar dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. *juncto* Nomor 370/PDT/2009/PT SBY. *juncto* Nomor 741 K/Pdt/2010 dengan demikian sebenarnya objek perbuatan hukum yang dibuat oleh PPAT tersebut adalah dalam sengketa;
7. Bahwa dengan demikian perbuatan hukum PPAT dalam hal membuat akta untuk dijadikan dasar peralihan hak atas tanah tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 39 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
8. Bahwa begitu pula pada Pasal 45 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: "Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional wajib menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak apabila tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa pengadilan";
9. Bahwa faktanya perbuatan hukum Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro dalam hal membuat Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Suwarni seluas 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), sebagiannya yaitu tanah seluas ± 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) adalah tanah yang berstatus sengketa yaitu terdaftar pada perkara Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. *juncto* Nomor 370/PDT/2009/PT SBY. *juncto* Nomor 741 K/Pdt/2010;
10. Bahwa dengan demikian perbuatan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro dalam hal membuat sertifikat tanah hak milik Nomor 386 atas nama Suwarni seluas 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) adalah bertentangan dengan Pasal 45 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
11. Bahwa oleh karena faktanya PPAT dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro dalam perkara ini tidak diikutsertakan sebagai para pihak sehingga menurut hukum secara formal gugatan perlawanan Pelawan harus dianggap kurang para pihaknya (*plurium litis consortium*) dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Terlawan I, II dan III baik secara sendiri atau secara bersama-sama mengajukan gugatan rekonvensi atas gugatan perlawanan Pelawan Suwarni, dengan demikian Para Terlawan I, II dan III disebut sebagai Para



Penggugat Rekonvensi dengan lawan Suwarni sebagai Tergugat Rekonvensi dan Suhadak sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;

2. Adapun dasar-dasar gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara nyata Tergugat Rekonvensi/Pelawan Konvensi mengetahui tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) sejak dulu yaitu mulai Samadji hidup di dunia adalah di tempati oleh Samadji dan menjadi milik Samadji;
- b. Bahwa secara nyata Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) yang diajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut adalah dalam sengketa antara Suhadak/Tergugat dengan Sumari Agus Wibowo/Penggugat III, Agus Taranggono/Penggugat I dan Sulastri/Penggugat II pada tahun 2009;
- c. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi dalam gugat-menggugat antara Tergugat/Suhadak yaitu anak kandung Suwarni dan Para Penggugat (Sumari Agus Wibowo, Agus Taranggono dan Sulastri), Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya hukum apa-apa;
- d. Bahwa tiba-tiba pada 1 Desember 2011, Tergugat Rekonvensi mempunyai sertifikat tanah hak milik Nomor 386 atas nama Suwarni dengan luas tanah $\pm 1.797 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi);
- e. Bahwa menurut Tergugat Rekonvensi tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) yang dulu milik Samadji tersebut adalah di dalam tanah seluas $\pm 1.797 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sehingga menurut Tergugat Rekonvensi tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) adalah milik Tergugat Rekonvensi;
- f. Bahwa yang menjadi persoalan hukum dan harus diselesaikan adalah bagaimana caranya Tergugat Rekonvensi mendapatkan sertifikat tanah Nomor 386 atas nama Suwarni seluas $\pm 1.797 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) tersebut dan dari mana asal-usul tanah seluas 1.797 m^2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) tersebut?;
- g. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mendasarkan:
Pasal 39 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: "PPAT wajib menolak untuk membuatkan akta apabila objek



perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan data yuridisnya”;

Pasal 45 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: “Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional wajib menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak apabila tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa pengadilan”;

- h. Bahwa faktanya tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) yang diajukan eksekusi di Pengadilan Negeri Bojonegoro menurut Tergugat Rekonvensi adalah di dalam tanah seluas $\pm 1.797 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Suwarni;
- i. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi mengetahui tentang tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut mulai 6 Januari 2009 berstatus sengketa yaitu menjadi objek sengketa pada perkara Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. antara Suhadak sebagai Tergugat dengan Sumari Agus Wibowo, Agus Taranggono dan Sulastri sebagai Penggugat I,II dan III;
- j. Bahwa oleh karena secara fakta status tanah seluas $\pm 650 \text{ m}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi) adalah masih berstatus sengketa, dan menurut Pasal 39 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: “PPAT wajib menolak untuk membuatkan akta apabila objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan data yuridisnya” dan Pasal 45 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: “Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional wajib menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak apabila tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa pengadilan”, maka dengan demikian menurut hukum, proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Suwarni seluas $\pm 1.797 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) adalah bertentangan dengan Pasal 39 huruf (f) dan Pasal 45 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- k. Bahwa dengan demikian sertifikat tanah hak milik Nomor 386 atas nama Suwarni seluas $\pm 1.797 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan atas hak tanah karena mengandung cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta tersebut di atas, Para Terlawan/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan permohonan eksekusi atas putusan Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. *juncto* Nomor 370/PDT/PT SBY. *juncto* Nomor 741 K/Pdt/2010 yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan telah berdasarkan hukum yang kuat;
 3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Suwarni seluas 1.797 m² (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;
- Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G.Plw.Eks/2013/PN Bjn. tanggal 10 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menolak permohonan eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Pdt/2010 tanggal 7 April 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 370/Pdt.G/2009/PT SBY. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pdt.G/2009/PN Bjn. tanggal 7 April 2009 yang dimohonkan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III;
4. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV dalam Konvensi/Pelawan dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.707.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, II, dan III Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Putusan Nomor 425/PDT/2014/PT SBY. tanggal 5 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding, semula Terlawan I, II dan III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 April 2014 Nomor 40/Pdt.G.Plw.Eks/2013/PN Bjn.;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I, II, dan III sekarang Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan sekarang Terbanding adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding semula Terlawan I, II dan III, tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Terbanding/Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Terbanding yang diteruskan oleh ahli warisnya bernama Sujono, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 480/003/412.28.2004/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G.Plw.Eks/2013/PN Bjn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terlawan I dan II/Para Pembanding pada tanggal 5 Januari 2015;
- Terlawan III/Pembanding pada tanggal 15 Januari 2015;
- Terlawan IV/Turut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2015

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, dan III/Para Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada tanggal 17 Desember 2014, sehingga permohonan kasasi dan memori kasasi yang disampaikan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim di Tingkat Banding tersebut, sebab pertimbangan-pertimbangan hukum telah salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam penerapan hukumnya, sebab yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah dijadikannya tanah milik Pemohon Kasasi (semula Pelawan) seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) sebagai objek eksekusi padahal telah diketahui kalau tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut adalah bagian dari tanah yang tercatat dalam buku C Desa Mojodelik Nomor 765 Persil 24a Klas DI dengan luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Sami Bin War, namun yang dinilai oleh Majelis Hakim Banding adalah kapan proses pembuatan dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386 yang tercatat atas nama Suwarni tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum dan lalai dalam menerapkan hukum, sebab harusnya Majelis Hakim Banding mencari kebenaran tentang siapakah yang berhak atas tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut, apakah tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut termasuk bagian dari tanah seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) tercatat dalam Buku C Desa Mojodelik Nomor 765 Persil 24a Klas DI tercatat atas nama Sami Bin War (yang diakui milik Pemohon Kasasi/Pelawan) atau apakah tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut bagian dari tanah seluas 1.078 m² (seribu tujuh puluh delapan meter persegi) tercatat dalam Buku Desa Nomor 1078, Persil 24a Klas DI tercatat atas nama Samadji;
4. Bahwa proses pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386 atas nama Suwarni tersebut telah melalui pengukuran oleh Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, tentunya dalam pengukuran yang dilakukan oleh



Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tersebut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan tanah hak milik Pemohon Kasasi yaitu sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Mojodelik Nomor 765 Persil 24a Klas DI tercatat atas nama Sami Bin War seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi). Dan Petugas Pengukuran Tanah dari Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tentunya tidak akan memasukkan tanah milik pihak lain ke dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 386 atas nama Suwarni kalau ternyata tanah seluas 650 m² (enam ratus lima puluh meter persegi) tersebut bukan merupakan bagian dari tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Mojodelik Nomor 765 Persil 24a Klas DI tercatat atas nama Sami Bin War seluas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2015 serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro ternyata tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sehingga status hukum objek sengketa telah jelas, yaitu milik Terlawan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 741 K/Pdt/2010 tanggal 27 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi/Pelawan atas objek sengketa diajukan, diproses, dan diterbitkan ketika sedang terjadi proses pengadilan untuk menentukan kepemilikan. Oleh sebab itu, kepemilikan atas objek sengketa yang sah adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Sujono Ahli Waris dari Almarhumah Suwarni tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUJONO, Ahli Waris dari Almarhumah SUWARNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13